



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Malang, 03 November 1995, agama Islam, pekerjaan SPG, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Samarinda, 06 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 563/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tertanggal 06 April 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota



- Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 437/17/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Padat Karya, selama 1 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anak Perempuan lahir di Samarinda 15 Januari 2016 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan perintah Agama Islam serta Tergugat selalu lalai dalam melaksanakan ibadah, sebagai seorang istri Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang bisa menuntun Penggugat dalam menjalankan perintah Agama;
 6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri, namun Tergugat tidak menghiraukan dan tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Oktober 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muhammad Kurdi Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator, sesuai laporannya bertanggal 21 April 2017, menyatakan bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat bertanggal 06 April 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa posita angka 1 benar, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang telah menikah tanggal 25 Juli 2015 di KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;



- bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah terakhir tinggal di rumah bersama di Kota Samarinda;
- bahwa posita angka 3 benar, dari perkawinan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan dalam asuhan Penggugat;
- bahwa posita angka 4 benar, sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah media sosial;
- bahwa posita 5 tidak benar, dalam hal ibadah Tergugat tidak selalu lalai karena memang Tergugat dengan Penggugat masih sama-sama belajar;
- bahwa posita 6 tidak benar, jika dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga tidak menunjukkan iktikad baik karena saat berpisah pernah menjemput Penggugat ke Balikpapan;
- bahwa posita 7 benar, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016, akibatnya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama pulang ke Balikpapan hingga sekarang;
- bahwa posita angka 8, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya di atas dan ingin melanjutkan gugatan cerainya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawabannya yakni tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Nomor 437/17/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan *dinazegelen*, (Bukti-P);

b. Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama**, Malang, 24 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah tiri Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015 di Samarinda Seberang dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Samarinda;
 - bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga baik, namun sejak Oktober 2016 mulai tidak rukun karena Penggugat pulang ke rumah saksi di Balikpapan;
 - bahwa penyebab tidak rukun saksi tidak tahu namun setelah bertanya kepada Penggugat adalah karena aktifitas mereka di media sosial;
 - bahwa antara mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena Penggugat pulang ke Balikpapan meninggalkan Tergugat;
 - bahwa sejak berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat ke Balikpapan untuk diajak rukun tetapi Penggugat tidak mau;
 - bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka melalui musyawarah keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak



berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi Kedua**, Kapuas, 03 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara angkat Tergugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Juli 2015 di Samarinda Seberang telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak Agustus 2016 mulai goyah;
- bahwa mereka bertengkar tetapi karena masalah media sosial yakni sms yang ada di HP kedua belah pihak, akibat hal tersebut saling tidak percaya dan cemburu;
- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi sejak Oktober 2016, akibatnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Tergugat di Samarinda pulang ke Balikpapan;
- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat untuk rukun tetapi Penggugat tidak bersedia kembali ke Samarinda;
- bahwa saksi sudah 2 kali datang ke Balikpapan musyawarah dengan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi keluarga di atas baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan cukup dan mohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dan Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah dengan alasan sejak Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat agar melaksanakan mediasi, dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Amir Husin, S.H., dalam laporannya tertanggal 18 Mei 2017 menyatakan bahwa usaha mediasi tersebut tidak berhasil untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah/menolak sebagian dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:



- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 25 Juli 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
 - Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda;
 - Bahwa benar dari perkawinan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah sms HP;
 - Bahwa benar puncak pertengkaran tersebut terjadi bulan Oktober 2016, akibatnya Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa benar Tergugat sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sulit diajak rukun;
- Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah/ditolak oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu lalai dalam ibadah karena dalam hal agama baik Tergugat dengan Penggugat adalah masih sama-sama belajar;
 - Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak beriktikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga karena pada saat berpisah yakni Penggugat pulang ke Balikpapan Tergugat sudah menjemputnya untuk kembali rukun tetapi Penggugat menolaknya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak/membantah sebagian dalil gugatan Penggugat seperti terurai di atas, maka Penggugat dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2015;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi Pertama (Ayah tiri Penggugat) dan Saksi Kedua (Saudara angkat Tergugat) keduanya adalah keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, oleh sebab itu patut diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang melihat atau mendengar secara langsung perselisihan/pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah sangat sulit meskipun pernah tinggal serumah, terlebih lagi saksi yang tidak tinggal serumah saat kedua belah pihak masih tinggal di Penajam, namun demikian Majelis Hakim menilai dengan perginya Penggugat dari rumah orang tua Tergugat di Samarinda, selanjutnya Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat di rumah orang tuanya di Balikpapan tetapi Penggugat tidak mau, maka hal tersebut dapat diartikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri, sehingga telah sesuai Pasal 308 RBg, selanjutnya keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sesuai Pasal 309 RBg, maka saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah pula menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena saat berpisah juga telah berusaha untuk menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya di Balikpapan dan ternyata Penggugat menolak keinginan baik Tergugat untuk rukun kembali sehingga dalam hal ini ternyata pihak Penggugatlah yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi dan pada hakekatnya perkawinan itu telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa perkawinan/rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satupihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Penggugat dengan Tergugat dan anak keturunannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, melainkan "*mitsaaqan ghaliidhan*" atau perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak; (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa tentang hal tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat dari kenyataan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa sejak Oktober 2016 Penggugat telah pergi dari rumah orang tua Tergugat di Samarinda pulang ke rumah orang tuanya di Kota Balikpapan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat telah dijemput oleh Tergugat untuk diajak rukun lagi namun Penggugat menolak keinginan rukun dari Tergugat tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, demikian pula mediator dalam laporannya tanggal 18 Mei 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka ternyata tidak berhasil;



- Bahwa hal-hal tersebut di atas juga sekaligus merupakan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang termuat dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية او اعترف الزوج وكان الايذ مما لا يطق معه دوام العشرة
بين امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan Penggugat dapat dibuktikan di depan majelis hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau adanya pengakuan Tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi dilanjutkan oleh sebab adanya penderitaan yang dialami oleh Penggugat serta Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka majelis hakim diperbolehkan menceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pernyataan Tergugat yang keberatan bercerai dengan Penggugat karena tidak beralasan maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

ttv

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| - Proses | Rp | 50.000,- |
| - Pemanggilan | Rp | 200.000,- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |
| - Meterai | Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | Rp | 291.000,- |